

MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025

**PT Logindo Samudramakmur Tbk
30 Juni 2026**



DEWAN KOMISARIS



Pang Yoke Min
Presiden Komisaris



Adrianus Iskandar
Komisaris Independen



Merna Logam
Komisaris

DEWAN DIREKSI



**Eddy Kurniawan
Logam**
Presiden Direktur



James Pang Wei Kuan
Wakil Presiden Direktur



**Ragil Marzuki
Sumarno**
Direktur

PROFESI DAN LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL

NOTARIS

Ibu Mala Mukti, S.H., LL.M.

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Raya Saham Registra

Ibu Rosi Eka Setianingsih



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN



TATA TERTIB

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Logindo Samudramakmur Tbk (“Perseroan”)

1. Umum

- a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) selanjutnya disebut “Rapat” diselenggarakan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
- b. Tata Tertib (“Tatib”) Rapat ini disusun berdasarkan:
 - i. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”);
 - iii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (“POJK 16”); dan
 - iv. Anggaran Dasar Perseroan.

2. Bahasa

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Bagi peserta yang tidak memahami Bahasa Indonesia, diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

TATA TERTIB

3. Waktu dan Tempat

Rapat diselenggarakan pada:

- Hari/tanggal : Selasa, 30 Juni 2026
- Pukul : 10.00 WIB s/d selesai
- Tempat : Kantor Perseroan, Graha Corner Stone
Jl. Rajawali Selatan II No. 1, Jakarta Pusat
- Mekanisme : Rapat secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik menggunakan situs penyedia eASY.KSEI

4. Peserta Rapat

- a. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Notaris, Biro Administrasi Efek (“BAE”) PT Raya Saham Registra, Kantor Akuntan Publik, dan pihak lain yang diundang oleh Perseroan.
- b. Tanpa mengurangi hak Pemegang Saham, Pimpinan Rapat dapat meminta informasi dan/atau penjelasan kepada undangan terkait mata acara Rapat.
- c. Pemegang Saham yang berhak hadir adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada hari Jum’at, tanggal 05 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

TATA TERTIB

- d. Pemegang Saham dapat menunjuk Kuasa untuk mewakilinya atau mengeluarkan suara atas namanya.
- e. Seorang Pemegang Saham tidak dapat memberikan Kuasa kepada lebih dari satu orang.
- f. Pemegang Saham dapat memberikan Kuasa kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra (“BAE”), melalui fasilitas eASY.KSEI.

5. Surat Kuasa

- a. Pemegang Saham dapat menunjuk Kuasanya yang hadir dalam Rapat dengan memberikan Kuasa secara sah melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (“e-Proxy”).
- b. Pemegang Saham yang ingin memberikan kuasa secara fisik, dapat mengunduh Surat Kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.logindo.co.id serta mengirimkan Surat Kuasa asli yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup beserta copy KTP pemberi kuasa yang menandatangani Surat Kuasa tersebut ke Graha Corner Stone, Jalan Rajawali Selatan II No.1, Jakarta Pusat 10720 dengan ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan, selambat-lambatnya pada tanggal 25 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

TATA TERTIB

6. Pimpinan Rapat

Berdasarkan Pasal 12 ayat (32) dan ayat (33) juncto Pasal 37 POJK 15/POJK.04/2020:

- a. Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15.
- c. Pimpinan Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

7. Pelaksanaan Rapat

- a. Rapat diselenggarakan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik dengan menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.
- b. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik wajib melakukan registrasi dengan menunjukkan identitas diri dan Surat Kuasa (jika diwakili) paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
- c. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang telah hadir di lokasi Rapat tetapi tidak dapat memasuki ruang Rapat, dapat tetap melaksanakan haknya dengan memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra, untuk mewakili dan memberikan suara dalam Rapat.
- d. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara Rapat sebagaimana tercantum dalam pemanggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TATA TERTIB

8. Kuorum

Kuorum kehadiran dalam Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian atau 60% (enam puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili.

9. Hak Suara dan Keputusan Rapat

- a. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, seluruh keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- c. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (4) butir c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian atau 60% (enam puluh persen) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- d. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/POJK.04/2020.

TATA TERTIB

10. Pertanyaan, Pendapat dan Usul Pemegang Saham

- a. Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat atau tanggapan yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas sebelum dilakukan pengambilan keputusan.
- b. Untuk setiap mata acara Rapat disediakan 1 (satu) sesi tanya jawab dengan jumlah maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat.
- c. Hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
- d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat atau tanggapan diminta untuk menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili sebelum menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat atau tanggapannya.
- e. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik, pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan secara lisan atau secara tertulis melalui formulir pertanyaan yang disediakan oleh Perseroan.
- f. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI, pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur “Electronic Opinions” yang tersedia pada layar E-Meeting Hall selama status pada kolom “General Meeting Flow Text” menunjukkan “Discussion started for agenda item no. []”.
- g. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat yang bersangkutan dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat, Rapat akan dilanjutkan dengan proses pengambilan keputusan.
- h. Setiap usul yang diajukan oleh Pemegang Saham selama pembahasan atau pemungutan suara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

TATA TERTIB

- i. Menurut pendapat Pimpinan Rapat, usul tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara Rapat;
- ii. Diajukan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
- iii. Menurut pendapat Direksi, usul tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan.

11. Pemungutan Suara

- a. Pengambilan keputusan dilakukan terlebih dahulu berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, pilihan suara atas setiap mata acara Rapat dapat diberikan pada saat deklarasi kehadiran paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari Kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 29 Juni 2026.
- c. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil melalui pemungutan suara.
- d. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik:
 - i. Pemegang Saham yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
 - ii. Pemegang Saham yang memberikan suara abstain akan diminta mengangkat tangan;
 - iii. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dianggap menyetujui usul yang diajukan.

TATA TERTIB

- e. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI:
 - i. Pemegang Saham dapat memberikan suara sebelum Rapat sesuai jadwal yang ditetapkan dalam eASY.KSEI;
 - ii. Pemegang Saham yang belum memberikan suara dapat memberikan suara secara langsung (*live e-voting*) selama masa pemungutan suara berlangsung;
 - iii. Masa pemungutan suara elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku dalam sistem eASY.KSEI;
 - iv. Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara sampai batas waktu yang ditentukan sistem, maka dianggap memberikan suara abstain.
 - v. Hasil pemungutan suara dihitung oleh BAE dan diverifikasi oleh Notaris sebelum diumumkan oleh Pimpinan Rapat.

12. Tayangan Rapat

- a. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang telah ditentukan dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan Rapat yang berada pada fasilitas Akses KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang telah terdaftar dalam eASY.KSEI dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui fasilitas Tayangan Rapat sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.

TATA TERTIB

- c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyaksikan Tayangan Rapat namun tidak terdaftar secara sah dalam eASY.KSEI tidak dianggap hadir dalam Rapat dan suaranya tidak diperhitungkan.

13. Lain-lain

- a. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum pemungutan suara dilakukan dianggap menyetujui keputusan yang diambil dalam Rapat.
- b. Pemegang Saham yang hadir setelah registrasi ditutup tetap dapat mengikuti jalannya Rapat, namun tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak diperhitungkan dalam kuorum maupun pemungutan suara.
- c. Selama Rapat berlangsung, Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diminta menjaga ketertiban dan mengatur telepon genggam dalam mode senyap (*silent mode*).
- d. Selama Rapat berlangsung, Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik hanya dapat keluar dan masuk ruang Rapat dengan seizin panitia Rapat.

Jakarta, 08 Juni 2026
Direksi Perseroan

**MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
TAHUN BUKU 2025**



MATA ACARA PERTAMA DAN KEDUA

Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



SESI PEMEGANG SAHAM MENGAJUKAN PERTANYAAN ATAU PENDAPAT



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA PERTAMA

1

Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.



PERSETUJUAN PENGAMBILAN SUARA MATA ACARA PERTAMA



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA KEDUA

1

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (member of Moore Global) dengan opini “wajar dalam semua hal yang material” sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 30 Maret 2026 Nomor: 00161/3.0478/AU.1/06/1030-1/1/III/2026, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025; dan

2

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notaris, dan selanjutnya melalui Notaris menyampaikan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan bahwa persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan telah diterima.

PERSETUJUAN PENGAMBILAN SUARA MATA ACARA KEDUA



MATA ACARA KETIGA...

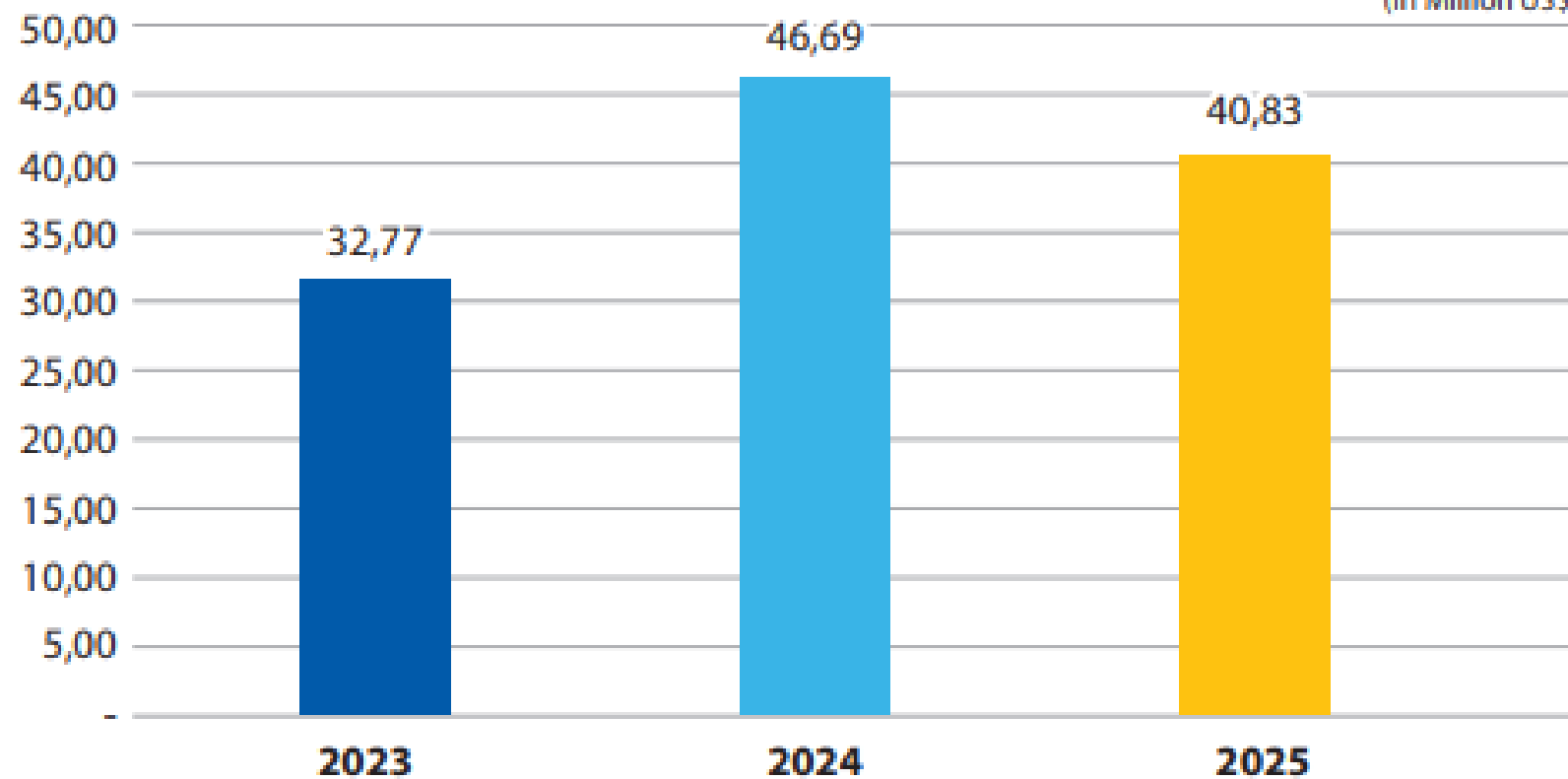
Penetapan dan penggunaan keuntungan (Laba) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.



MATA ACARA KETIGA

Pendapatan Perseroan 2023-2025
The Company's Revenue 2023-2025

(Dalam Juta AS\$)
(In Million US\$)

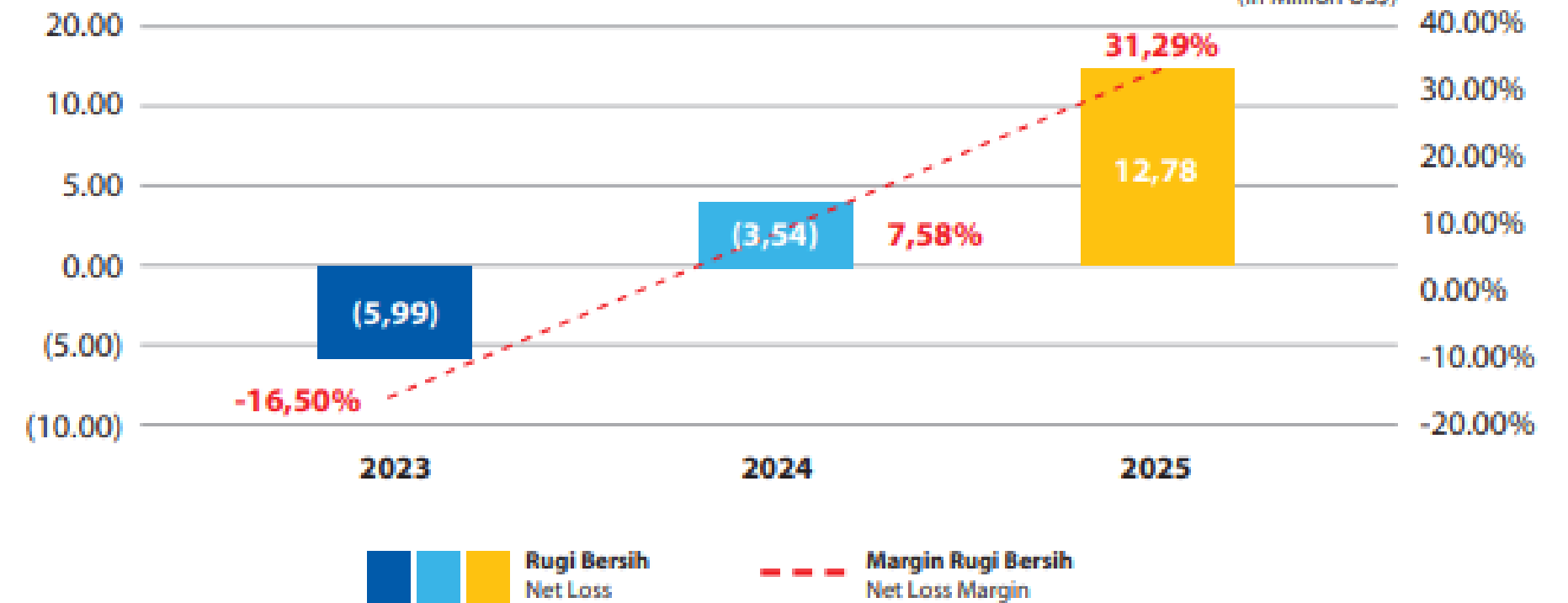


PENURUNAN PENDAPATAN
AS\$5.856.286
Turun 12,54% dibandingkan tahun 2024

DECLINE IN REVENUE
US\$5,856,286
12,54% decline compared to 2024

Laba (Rugi) Bersih dan Margin Laba (Rugi) Bersih Perseroan 2023-2025
The Company's Net Profit (Loss) and Net Profit (Loss) Margin 2023-2025

(Dalam Juta AS\$)
(In Million US\$)



LABA BERSIH TAHUN BERJALAN
AS\$12.777.625

PROFIT FOR THE YEAR
US\$12,777,625

PENETAPAN & PENGGUNAAN LABA BERSIH

Sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (member of Moore Global), Perseroan membukukan laba bersih pada tahun buku 2025. Dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan kegiatan usaha, penguatan struktur permodalan Perseroan, serta rencana pengembangan usaha ke depan, Perseroan mengusulkan agar laba bersih tahun buku 2025 tidak dibagikan sebagai dividen dan tidak dilakukan pembentukan dana cadangan.



SESI PEMEGANG SAHAM MENGAJUKAN PERTANYAAN ATAU PENDAPAT



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA KETIGA

Menyetujui tidak ada penetapan dana cadangan maupun pembagian Dividen kepada para pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.



PERSETUJUAN PENGAMBILAN SUARA MATA ACARA KETIGA



MATA ACARA KEEMPAT

Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan hal tersebut.



PENUNJUKAN AP DAN/ATAU KAP

1

Mengingat KAP Mirawati Sensi Idris (member of Moore Global) telah melaksanakan tugasnya memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan hasil yang cukup memuaskan, maka dengan ini Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit mengusulkan kepada Rapat untuk:

- a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (member of Moore Global) atau Kantor Akuntan Publik Independen pengganti lainnya (apabila diperlukan) yang diajukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk memeriksa atau mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti apabila karena sebab apa pun Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, yang selanjutnya Dewan Komisaris Perseroan dapat meminta Direksi Perseroan, untuk menetapkan honorarium akuntan publik dan persyaratan penunjukan lainnya.

DASAR PENUNJUKAN AP DAN/ATAU KAP

2

Usulan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai penunjukan AP dan/atau KAP, serta mengacu pada ketentuan POJK 15/2020, di mana penunjukan dan pemberhentian AP dan/atau KAP wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

Dalam hal diperlukan, Rapat Umum Pemegang Saham dapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk AP dan/atau KAP pengganti dengan disertai penjelasan mengenai:

- a. Alasan pendelegasian kewenangan; dan
- b. Kriteria atau batasan AP atau KAP yang dapat ditunjuk.

DASAR PENUNJUKAN AP DAN/ATAU KAP

Adapun pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk AP dan/atau KAP pengganti dilakukan sebagai solusi bilamana karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (member of Moore Global) tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026.



KRITERIA AP DAN/ATAU KAP PENGGANTI

AP dan/atau KAP yang ditunjuk wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terdaftar pada OJK dan memiliki izin usaha yang masih berlaku;
2. Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam melakukan audit perusahaan terbuka;
3. Independen dan bebas dari benturan kepentingan dengan Perseroan;
4. Memiliki sumber daya dan kapasitas yang memadai untuk melaksanakan audit Perseroan;
5. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum : POJK No. 15/POJK.04/2020

SESI PEMEGANG SAHAM MENGAJUKAN PERTANYAAN ATAU PENDAPAT



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA KEEMPAT

a

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (member of Moore Global) atau Kantor Akuntan Publik Independen pengganti lainnya (apabila diperlukan) yang diajukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk memeriksa atau mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti apabila karena sebab apa pun Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026; dan

b

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, yang selanjutnya Dewan Komisaris Perseroan dapat meminta Direksi Perseroan, untuk menetapkan honorarium akuntan publik dan persyaratan penunjukan lainnya.

**PERSETUJUAN
PENGAMBILAN SUARA
MATA ACARA KEEMPAT**



MATA ACARA KELIMA...

Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya masing-masing.



MATA ACARA KELIMA

Sehubungan dengan Mata Acara Kelima Rapat, Perseroan mengusulkan agar jumlah gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 ditetapkan dengan jumlah maksimum yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar US\$350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) per tahun dan mendelegasikan kewenangan untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan.



SESI PEMEGANG SAHAM MENGAJUKAN PERTANYAAN ATAU PENDAPAT



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA KELIMA

Penetapan jumlah gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 adalah maksimum sama seperti tahun sebelumnya atau sebesar US\$350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) per tahun dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan usulan dan saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.



**PERSETUJUAN
PENGAMBILAN SUARA
MATA ACARA KELIMA**



MATA ACARA KEENAM

**Perubahan susunan Direksi Perseroan
sehubungan dengan rencana pengangkatan
anggota Direksi baru Perseroan.**



PROFIL CALON ANGGOTA DIREKSI

Nama	: Lau Boon Hwee
Usia	: 63 Tahun
Kewarganegaraan	: Singapura
Pendidikan	: Diploma in Offshore and Shipbuilding, Ngee Ann Polytechnic
Pengalaman Kerja	: • Chief Operating Officer di Pacific Radiance Pte. Ltd. (2023 – sekarang) • Executive Director (2013 – 2023) • Senior Management Positions (2008 – 2013) • Asian Shipbuilding Industries Pte. Ltd. • Jaya Shipbuilding & Engineering Pte. Ltd.
Kepemilikan Saham Perseroan	: Tidak memiliki saham Perseroan
Hubungan Afiliasi	: Memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perseroan dan Komisaris Utama berdasarkan jabatan beliau sebagai Chief Operating Officer pada Pacific Radiance Ptd. Ltd.



SESI PEMEGANG SAHAM MENGAJUKAN PERTANYAAN ATAU PENDAPAT



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA KEENAM

1

Mengangkat Bapak Lau Boon Hwee sebagai Direktur Perseroan yang terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;

Sehingga setelah pengangkatan tersebut di atas, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi

Presiden Direktur	: Eddy Kurniawan Logam
Wakil Presiden Direktur	: James Pang Wei Kuan
Direktur	: Ragil Marzuki Sumarno
Direktur	: Mounir Klinkhamer
Direktur	: Lau Boon Hwee
Direktur Independen	: Meyrick Alda Sumantri

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Pang Yoke Min
Komisaris	: Merna Logam
Komisaris Independen	: Adrianus Iskandar

USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA KEENAM

2

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan Eddy Kurniawan Logam, baik secara sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi untuk menyatakan seluruh dan/atau sebagian keputusan Rapat ini dalam bentuk akta Notaris. Untuk itu menghadap di mana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan dan perbuatan yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.



PERSETUJUAN PENGAMBILAN SUARA MATA ACARA KEENAM



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025

**PT Logindo Samudramakmur Tbk
30 Juni 2026**



TERIMA KASIH

PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk

KANTOR PUSAT

Graha Corner Stone

Jl. Rajawali Selatan II No.1
Jakarta Pusat, Indonesia 10720
Telp: (62-21) 6471 3088
Fax: (62-21) 6471 3220

KANTOR CABANG

Komp. Balikpapan Baru

Blok G1 No. 7, Balikpapan
Kalimantan Timur, Indonesia 76114
Telp: (62-542) 872 090
Fax: (62-542) 876 963

